

# MEMAHAMI STUDI ISLAM DENGAN PENDEKATAN TEKSTUAL

**Agus Kenedi**

IAI An Nur Lampung

Email: akenedi@an-nur.ac.id

Diterima: 26/10/2021	Revisi: 19/11/2021	Disetujui: 1/12/2021
-------------------------	-----------------------	-------------------------

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to describe Islamic studies through two approaches both are textual and contextual approaches. The method used in this study was a literature research approach. The results of literature research was shown that at current time a religion is always used as the foundation of humanity to answer the complexity of their problems, the Qur'an is always used as the theological and praxis foundation for Muslims in answering it. The form of the Qur'an as a normative text gives rise to multiple interpretations from people who are readers, this results in the emergence of textualist and contextual groups in the scientific domain of Islamic studies. Textualist schools try to purify the practice of the Qur'an through the insider meanings and meanings of the Qur'an itself without involving understanding or reasoning with reality, whereas contextualist schools of thought seek to dialogue the Qur'anic texts with dynamic social realities. Whereas a comprehensive interpretation should be carried out by using two approaches simultaneously in order to produce actual and factual Islamic studies and to make the content of the Qur'an truly relevant to facts or phenomena that are happening anytime and anywhere.*

**Keywords:** *Islamic studies, Qur'an, textual and contextual.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan studi Islam melalui dua pendekatan yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa saat ini agama senantiasa dijadikan sebagai pijakan umat manusia untuk menjawab kompleksitas problematika mereka, Alquran selalu dijadikan landasan teologis dan praksis bagi umat Muslim dalam menjawabnya. Wujud Alquran sebagai sebuah teks normatif menimbulkan multi interpretasi dari orang yang pembacanya, ini mengakibatkan munculnya golongan tekstualis dan kontekstualis dalam khazanah keilmuan studi Islam. Madzhab tekstualis berusaha untuk memurnikan amalan qur'ani melalui arti dan makna insider Alquran itu sendiri tanpa melibatkan pemahaman atau nalar terhadap realitas, sebaliknya madzhab kontekstualis berupaya mendialogkan teks Alquran dengan realitas sosial yang dinamis. Padahal seyogyanya sebuah interpretasi komprehensif harus dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan secara bersamaan agar dapat menghasilkan kajian Islam yang aktual dan faktual serta agar konten Alquran benar-benar menjadi relevan dengan fakta atau fenomena yang sedang terjadi kapan saja dan dimana saja. Kata kunci: studi Islam, Alquran, tekstual dan kontekstual.

## PENDAHULUAN

Problematika kehidupan di masyarakat yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kompleksitas persoalan ini menuntut ilmu pengetahuan untuk menyelaraskan diri dengan kondisi masyarakat. Upaya pergulatan pengetahuan dalam menyelesaikan permasalahan ini merupakan sebuah bentuk tanggungjawab keilmuan. Kontribusi keilmuan ini selanjutnya mengarah pada peningkatan harkat dan martabat manusia, di samping sebagai tawaran *problem*

*solving*. Oleh karenanya, eksistensi agama dituntut untuk terlibat aktif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Agama tidak hanya dijadikan identitas keyakinan seseorang, akan tetapi agama juga dituntut dapat menjawab permasalahan manusia yang semakin kompleks. Hal ini dipertegas dengan statmen Rahman yang mengatakan bahwa Islam yang tidak dapat memecahkan problem-problem kemanusiaan hanya akan menjadi ancaman di masa depan.

Diketahui bahwa keilmuan terdiri dari dua bagian besar, yaitu ilmu kealaman, yang biasa disebut sebagai ilmu eksakta dan ilmu sosial dan humaniora sebagai bentuk ilmu yang membahas interaksi manusia dengan lainnya. Kedua bentuk ilmu ini tidak dapat berdiri sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang dimiliki manusia dan menghinggapi kehidupannya. Tidak dapat dipastikan masing-masing mampu berdiri sendiri dalam usaha tersebut. Keduanya membutuhkan satu sama lainnya, saling bekerjasama, dalam menghadapi kompleksitas kehidupan manusia. Apabila kedua bentuk ilmu tersebut tidak mampu merealisasikan kerjasama akan memunculkan persoalan baru dalam kancah keilmuan, yaitu adanya *narrow mindedness* (pikiran sempit) sebagai penjelmaan fanatisme partikularis disiplin keilmuan. Hal ini dikuatkan oleh teori tinjauan analisis wacana yang dikemukakan oleh Fairclough (1995: 26), ia mengemukakan bahwa ilmu pengetahuan secara inheren merupakan bagian yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan diproduksi dalam interaksi sosial.

Studi Islam sebagai salah satu bentuk disiplin ilmu humaniora dalam tataran keilmuan dapat dipahami melalui berbagai dimensi. Studi Islam tidak lagi bersifat tekstual atau normatif, yang berkuat pada kajian dan telaah tentang tafsir, hadist, fiqh, kalam atau tasawuf yang merupakan turunan dari kajian sumber ajaran, yaitu Alquran dan hadist. Kajian studi Islam kontemporer lebih bersifat antroposentris, dengan digunakannya berbagai

pendekatan yang diambil dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, mulai dari pendekatan historis perbandingan, kontekstual, hingga pendekatan hermeneutis-filosofis. Sehingga sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dituntut untuk lebih solutif terhadap berbagai kompleksitas problematika kehidupan masyarakat dan lebih adaptif terhadap perkembangan peradaban manusia.

Sekarang ini muncul perbedaan serta perdebatan antara tekstualisasi ataupun kontekstualisasi Alquran. Dalam studi Islam, Alquran sebagai sumber utama hukum Islam merupakan pedoman utama dalam menyelesaikan seluruh permasalahan manusia. Golongan tekstualis mengajak umat Islam untuk kembali menggunakan cara sahabat dan tabi'in dalam mengambil kesimpulan hukum dengan hanya bersumber dari Alquran dan hadist, secara tekstual (*normative*). Oleh karena itu, peran akal dalam pengembangan *nash* secara kontekstual sangat tidak diperbolehkan. Sedangkan, golongan kontekstualis berpendapat bahwa eksistensi konteks tidak bisa dinafiykan perannya dalam mengurai isi dari Alquran, dalam istilah Quraish Syihab ialah agar Alquran bisa membumi dan tidak hanya melangit. Menurut kontekstualis, konteks yang diartikan sebagai realitas sosial-historis merupakan unsur penting dalam penentuan sebuah hukum. Dengan pengetahuan akan realitas yang melatarbelakangi suatu keputusan hukum, pembaca dapat mengetahui hakikat asal terbentuknya hukum tersebut. Hal ini juga dipertegas oleh Muhammad Syahrur yang berpendapat bahwa seseorang dalam mengkaji Alquran sangat tergantung pada konteks sosio-kultural. Ia juga menganggap perlu adanya reinterpretasi terhadap *nash-nash* Alquran agar terjadi sinkronisasi *nash* dengan realitas masyarakat.

Bagi kaum Muslimin yang hidup pada masa awal Alquran diturunkan, pemahaman mereka terhadap Alquran secara benar bukanlah suatu masalah. Keseriusan para sahabat dalam membaca, menghafal dan

mencerna Alquran menjadi dinamika yang aman dari segala *misunderstanding*. Selain itu, keberadaan Nabi Muhammad sebagai sumber utama penjelas Alquran menjadi garansi terjaganya originalitas ayat-ayat Alquran beserta maksudnya. Namun, permasalahan muncul semenjak Rasulullah wafat, pemahaman yang dianggap paling benar akan Alquran menjadi masalah yang mulai menjadi *debatable* hingga mencapai puncaknya pada pertempuran Shiffin. Semenjak saat itulah muncul perdebatan tentang dasar dan metode pengambilan hukum Islam.

Sampai saat ini, Alquran dan hadist Nabi dipahami oleh umat Islam secara beragam. Keragaman corak pemahaman umat Islam terhadap Alquran dan hadist sangat dipengaruhi oleh cara memahami teks, konteks, sosio-historisnya, dan lain sebagainya. Secara umum, cara memahami teks keagamaan dapat dikategorikan menjadi dua cara, yakni tekstual dan kontekstual. Tekstual dapat diartikan memahami teks sesuai dengan normatifitas dan simbol-simbol tertulis (*book oriented*). Adapun kontekstual ialah memahami teks bukan sebagai teks semata sebab secara implisit dan eksplisit makna kontekstual itu melekat pada teks. Oleh karena itu aspek budaya, sosial, politik dan lainnya yang signifikan berkaitan dengan teks.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agama sebagai sistem kepercayaan dalam kehidupan umat manusia dapat dikaji melalui berbagai pendekatan. Diantara pendekatan yang dapat dikembangkan bagi pengkajian Islam itu adalah pendekatan tekstual dan kontekstual.

## **PEMBAHASAN**

### **Diskursus Studi Islam**

Istilah “studi Islam” di dunia Barat dikenal dengan istilah *Islamic Studies*, sedangkan dalam dunia Islam “studi Islam” dikenal dengan *Dirāsah Islamiyah*

Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya secara murni tanpa dipengaruhi oleh sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Alquran dan akhlak.

Kajian mengenai studi Islam banyak dikemukakan oleh para pemikir Muslim dewasa ini. Amin Abdullah misalnya mengemukakan bahwa sumber kesulitan pengembangan *scope* wilayah kajian studi Islam berakar pada keterbatasan kemampuan seorang agamawan untuk membedakan antara studi Islam yang bersifat normatif dan historis. Pada tataran normatif, studi Islam masih banyak terbebani oleh misi keagamaan yang bersifat memihak, romantis, dan apologis, sehingga kadar konten analisis, kritis, metodologis, historis, empiris, terutama dalam menelaah teks-teks atau naskah-naskah produk sejarah terdahulu kurang begitu ditonjolkan, kecuali dalam lingkungan para peneliti tertentu yang masih sangat terbatas. Oleh karenanya, pada tataran historis Islam sangat relevan dikatakan sebagai disiplin ilmu. Walaupun demikian, Fazlur Rahman pernah mengingatkan bahwa studi Islam itu harus tetap *Alquran oriented*, artinya segala permasalahan yang ada harus dipelajari dan ditimbang dulu berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Alquran dan Sunnah.

Studi Islam sejatinya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kualitas intelektual kaum Muslim itu sendiri. Studi Islam dalam maknanya yang paling luas adalah masalah intelektual. Studi Islam yang mengabaikan dimensi intelektual akan melahirkan kemandulan dan kebangkrutan intelektualisme di kalangan Muslim. Oleh karena itu, menurut Syafi'i Ma'arif, untuk dapat mencapai peningkatan kualitas profesi, seorang Muslim yang melakukan studi Islam

harus dapat mendalami bidang spesialisasinya dan disiplin- disiplin terkait. Akan tetapi, untuk dapat mengembangkan visi intelektual, seorang ilmuwan Muslim harus menerobos batas-batas disiplin yang digelutinya. Dirinya harus mampu menggumuli agama, filsafat, sejarah, sastra dan wacana-wacana intelektual lainnya. Tanpa bantuan komponen ilmu-ilmu ini, visi intelektual studi Islam akan terpasung oleh spesialisasi bidang yang digelutinya.

Perbedaan dalam melihat Islam yang demikian itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menjelaskan Islam itu sendiri. Ketika Islam dilihat dari sudut normatif, maka Islam merupakan agama yang di dalamnya berisi ajaran Tuhan yang berkaitan dengan urusan akidah dan mu'amalah. Sedangkan ketika Islam dilihat dari sudut historis atau sosiologis, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu (*Islamic Studies*). Sehingga, studi Islam dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam dan sistematis tentang hal-hal berkaitan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara faktual dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, sains Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyed Husen Nasr adalah ilmu yang dikembangkan oleh kaum Muslimin sejak abad kedua hijriyah, seperti kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa cakupan sains Islam mencakup berbagai pengetahuan modern yang dibangun atas dasar nilai-nilai islami.

Berdasarkan penjelasan di atas, studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri berkaitan erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Diantara caranya ialah menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual untuk memahaminya.

### **Pendekatan Tekstual dalam Studi Islam**

Dalam mempelajari agama diperlukan berbagai macam pendekatan agar substansi dari agama itu mudah dipahami. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Berbagai pendekatan manusia dalam memahami agama dapat melalui pendekatan paradigma tersebut. Dengan pendekatan ini semua orang dapat sampai pada agama. Di sini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan teolog dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, agama merupakan hidayah yang diberikan Allah kepada manusia.

Pendekatan tekstual merupakan salah satu cara yang dipergunakan dalam memahami kajian Islam. Secara etimologis (*lughawi*), tekstual berasal dari kata benda bahasa Inggris “*text*”, yang berarti isi, bunyi, dan gambar-gambar dalam sebuah buku. Sedangkan dalam bahasa Arab kata teks disebut dengan istilah *nash*, istilah tersebut telah digunakan dalam wacana keilmuan Islam klasik (hukum Islam). Dalam *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, *nash* diartikan dengan mengangkat atau batas akhir sesuatu. Di kalangan ulama Ushul Fiqh *nash* berarti lafal yang hanya bermakna sesuai dengan ungkapannya dan tidak dapat dialihkan pada makna lain. Secara terminologis (*isthilahan*), teks adalah esensi wujud dari bahasa. Teks merupakan wujud dari susunan kosa kata dan kalimat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks adalah naskah yg berupa kata-kata asli dari pengarang, atau kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan. Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang berorientasi pada teks dalam dirinya. Sedangkan interpretasi tekstual ialah memahami makna dan maksud Alquran dan hadist sebagai sumber hukum Islam hanya melalui redaksi lahirnya saja. Oleh karena itu, melalui

pendekatan tekstual, wahyu dipahami melalui pendekatan kebahasaan, tanpa melihat latar sosio-historis, kapan dan di mana wahyu itu diturunkan.

Abou El Fadl berpendapat bahwa makna teks sangat dipengaruhi metode yang digunakan sang pembaca serta moralitas pembacanya. Di dalam tulisannya yang lain, Abou El Fadl mengungkapkan:

*“Any text, including those that are Islamic, provides possibilities of meaning, not inevitabilities. And those possibilities are exploited, developed, and ultimately determined by the reader”s efforts – good faith efforts, we hope – at making sense of the text”s complexities. Consequently, the meaning of the text is often only as moral as its reader. If the reader is intolerant, hateful, or oppressive, so will be the interpretation of the text.”*

Bagi kaum tekstualis, makna sebuah kata terdapat dan melekat dalam objek yang dituju. Padahal model perujukan makna demikian hanya relevan pada kata-kata tertentu dan sangat terbatas, mislanya nama dan objek fisik. Bagi kaum tekstualis, makna objek yang tunggal merupakan sesuatu yang ideal untuk dijunjung tinggi. Oleh karenanya, Abdullah Saeed menawarkan pengakuan atas ketidakpastian dan kompleksitas makna, urgensi konteks baik konteks linguistik, sosio-historis, dan budaya, serta legitimasi keragaman interpretasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam melakukan interpretasi wahyu untuk menghindari *misunderstanding* dalam memahami makna yang terkandung dalam sebuah teks. Sehingga cara yang bijak dalam tekstualitas Islam adalah bagaimana menentukan dan membatasi hubungan antara yang universal (wahyu; sakral) dan yang partikular (keterbatasan pemahaman manusia tentang kontekstualisasi wacana Ilahi). Hal ini terutama berlaku pada penafsiran Alquran dan kerangka yang menerapkan

nalar Islam secara historis. Di sini, akan diselidiki dua sudut pandang mengenai hubungan tersebut, yaitu konservatif dan kritis, untuk menelusuri metode-metode penafsiran yang dihasilkan oleh keduanya, dan dampak dari metode-metode itu terhadap penafsiran Alquran. Akan tetapi walaupun telah diupayakan penelusuran (makna) teks melalui berbagai cara dan upaya, kecenderungan mendasar golongan tekstualis ialah kurangnya analisis empiris metode penemuan hukum Islam yang masih belum terselesaikan. Kecenderungan golongan tekstualis yang berlebihan dalam metode penemuan hukum seperti ini pada gilirannya telah memunculkan kesulitan dan ketidak- cakapan hukum Islam itu sendiri dalam merespon dan menyambut gelombang perubahan sosial (terlihat saklek dan tidak fleksibel). Misalnya karakteristik kajian fiqh klasik yang *law in book oriented* dan kurang memperhatikan *law in action* merupakan akibat dari kecenderungan tekstualitas metodologi golongan tekstualis. Sehingga studi Islam dengan hanya mengandalkan pendekatan tekstualis akan selalu tertinggal di belakang sejarah; sampai batas tertentu bahkan mungkin ditinggalkan karena tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi aktual umatnya (kontekstual).

Oleh karena itu, dalam rangka memahami kata, kalimat dan struktur bahasa Alquran harus ada kesadaran untuk mengakui akan wujud teks-teks agama yang turun dalam konteks tertentu atau khusus (*as-siyaq al-khas*) dan teks-teks yang turun dalam konteks yang lebih umum (*as-siyaq al-,am*). Idealnya, sebuah interpretasi yang komprehensif harus dilakukan dengan kombinasi dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.

### **Madzhab Tekstual dan Kontekstual**

Aliran tekstual dalam perkembangan pemikiran Islam, mulai dimunculkan saat terjadi kontestasi politik

oleh dua kelompok yang berseberangan. Perseteruan antara konservatisme dari pihak Ali bin Abi Thalib dengan pragmatisme dari kelompok Muawiyah memunculkan radikalisme yang bernama Khawarij. Khawarij yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib lantas menyempalkan diri dari pasukan Ali sembari berikrar bahwa pemimpin yang ingkar layak dibunuh.

Ungkapan “*La Hukma Illallah*” menjadi slogan kaum Khawarij saat mereka kecewa dengan keputusan yang dihasilkan oleh dua kelompok tersebut. Menurut mereka, berhukum dengan keputusan yang dihasilkan oleh manusia adalah sesat, karena hukum hanya milik Allah. Dari situlah Khawarij mulai mengembangkan pondasi mereka dimulai dari daerah Hurura.

Pemikiran Khawarij yang paling terkenal adalah *takfiri* (pengkafiran). Yaitu, siapa saja yang melakukan dosa maka dia kafir. Mereka tidak membedakan antara dosa karena melanggar syariat atau karena kesalahan dalam berfikir/berpendapat. Setiap orang yang salah mengambil keputusan hingga menyebabkan perbedaan pendapat dengan mereka maka dia telah melakukan sebuah dosa. Sedang seseorang yang telah berbuat dosa maka dia dinyatakan kafir. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib telah dinyatakan kafir oleh kaum Khawarij karena telah bersalah dalam pengambilan keputusan *tahkim* (arbitrasi). Nalar berfikir tersebut juga yang memunculkan anggapan bahwa kebenaran mutlak merupakan segala keputusan yang datang dari kelompok mereka, karena mereka mengaku “paling dekat dengan Tuhan”.

Sebagai aliran berbasis tekstual, pendapat-pendapat mereka dipengaruhi oleh pemahaman Alquran dengan nalar *letterlijk* (saklek). Misalnya saja penafsiran atau interpretasi mengenai QS: Ali Imran: 97 Khawarij berpendapat mengenai ayat tersebut, bahwa siapa saja yang meninggalkan kewajiban haji maka dia berdosa, dan barang siapa yang telah melakukan dosa,

maka dia kafir. Model tekstualis yang digagas Khawarij seperti ini terus berkembang hingga sekarang ini. Gaya berfikir tersebut lantas dihidupkan kembali pada abad ke-12 Hijriyyah oleh sekelompok orang yang menginduk ke *Syaikhul Islam* Ibnu Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah sendiri, pada tahun 600-an Hijriyyah, menggagas doktrin kembali kepada Alquran dan Sunnah. Penggagasan doktrin tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya *khurafat* dan *bid'ah* yang merebak di Mesir dan Arab Saudi.

Sedangkan, pendekatan kontekstual dalam menyimpulkan sebuah hukum dari Alquran sendiri telah dimulai Rasulullah dalam kasus tawanan perang Badar. Adalah ijthad Rasulullah tentang pembebasan tawanan Perang Badar. Ketika itu pasukan Rasulullah memenangkan peperangan dengan berhasil membunuh 70 musuh dan mendapat tawanan dengan jumlah yang sama. Rasulullah sendiri lantas bertanya kepada sahabat-sahabatnya mengenai tawanan perang tersebut. Umar bin Khattab menjawab, “Tawanan perang hendaknya dibunuh”. Sahabat lain, Abu Bakar as-Siddiq menyatakan, agar tawanan tersebut dibebaskan dengan syarat membayar *fidyah* (denda). Rasulullah sendiri lantas mengambil keputusan yang sama dengan yang diusulkan Abu Bakar as-Siddiq. Keputusan tersebut merupakan ijthad Rasulullah meskipun dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan sahabat-sahabatnya.

Kasus lain dalam masalah ini (kontekstualis) adalah ketika Umar bin Khattab mengambil kebijakan untuk tidak lagi membagi harta rampasan perang (*ghanimah*) seperti yang termaktub dalam QS. Al-Anfal: 41 dan 69 kepada para prajurit yang telah bertumpah darah di medan laga, melainkan memasukkannya ke kas negara (*bait al-mal*), membuat marah banyak orang. Bahkan, para sahabat di Madinah pun merasa perlu melakukan semacam “unjuk rasa” untuk menyatakan ketidaksetujuan mereka itu.

Menghadapi kritikan tersebut Umar berargumen secara konteks, tetapi disalahpahami oleh sahabat yang lain, karena menggunakan argumen teks. Persoalan sama dilakukan Umar terhadap kasus pencurian yang dilakukan seseorang pada musim paceklik dengan memutuskan untuk menunda hukuman potong tangan. Protes dan kritik dilontarkan kepada Umar, bahkan telah dicap melakukan kesalahan karena melanggar teks ayat QS. Al-Maidah: 38. Walaupun ada beberapa sahabat Nabi yang menolak dengan keputusan tersebut, namun pada akhirnya mereka berijtihad dengan *ijma*'' untuk tetap membiarkan tanah tersebut untuk dikelola pemiliknya dan memungut *kharāj* darinya. Yang mana sumber pijakan *ijtihad* tersebut merujuk kepada keputusan Umar bin Khattab dalam menentukan distribusi tanah taklukan melalui *ijma*'' *shahābi*. Landasan berpikir Abu Yusuf dalam menentukan kebijakan *kharāj* menggunakan kaidah *mashlahah* berdasarkan dalil *naqli* dan dalil *„aqli*.

Akar historis dari dikotomi pola tekstual dan kontekstual ini merupakan perdebatan klasik yang muncul hampir bersamaan dengan kemunculan Islam itu sendiri, walaupun kadar intensitas perdebatan tidak sama pada setiap generasi. Pada fase Sahabat ini tidak sedikit dari para sahabat selain Umar yang lebih mengedepankan pengamatan realitas sosial ketimbang formalitas teks ajaran. Misal ide pembukuan Alquran oleh Ustman bin „Affan sebagai cerminan pemikirannya yang kontekstual.

Sejatinya madzhab tekstual dan kontekstual berusaha menghadirkan semangat pembaruan dalam paham keagamaan. Madzhab pertama mencoba kembali berpegang dan berpedoman dengan ketat kepada Alquran dan hadist atau sunnah, sedangkan madzhab kedua lebih menekankan kepada makna-makna dan substansi ajaran yang terkandung didalam Alquran dan hadist atau sunnah.

## PENUTUP

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman yang semakin modern, agama sebagai pijakan umat manusia dituntut mampu menjawab semua kompleksitas problematika yang mereka hadapi di muka bumi ini. Alquran sebagai firman Allah menjadi landasan teologis dan praksis bagi umat Islam hendaknya bukan hanya dibaca secara lafziah tetapi harus selalu direnungkan kandungan maknanya agar bisa membumi, sehingga Alquran sungguh-sungguh berfungsi sebagai petunjuk kehidupan. Akan tetapi wujud Alquran sebagai sebuah teks.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 1996. *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Cet. ke-II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdullah, Taufik, dan M. Rusli Karim. 1990. *Metodologi Penelitian Agama Sebuah Pengantar*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Abu Zahrah, Muhammad, Tarikh al- Madzahib al- Islamiyyah, Juz. II, Mesir: Dar al- Fikr al-,,Arabi, t.t.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Fakhrodin dan Ahmad Anas. 2018. “Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia (Analisis Terhadap Teori *Hudūd* Muhammad Syahrur)”. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*. Volume. 19. No. 1.
- Anwar, Rasihon dan Badruzzaman. 2009. *Pengantar Studi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Asriaty. 2013. “Tekstualisme Pemikiran Hukum Islam (Sebuah Kritik)”. dalam *journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/112/89*.

- Basya, M. Hilaly. 2005. "Mendialogkan Teks Agama dengan Makna Zaman".  
*Jurnal al-Huda*. Volume. III. Nomor. 11.
- Dahlan, Abd. Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Echols, Jhon. M.; dan Shadilly Hasan. 1993. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- El Fadl, Abou. 2002. *The Place of Tolerance in Islam*. New York: Beacon Press. Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*.
- Faris, Ahmad bin. Tth. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Juz IV. Beirut: Dār al-Fikr. Fuad, Mahsun. 2012. "Pendekatan Terpadu Hukum Islam dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam)". dalam [ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/36/25](http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/36/25).
- Gusmian, Islah. 2003. *Khazanah Tafsir Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Hanafi, Hassan. Tt. *Dirasat Islamiyyah*. Mesir: Maktabah al-Anglo al-Mishriyyah. Heri, Musnur. 2016. "Pengembangan Studi Islam Perspektif Insider-Outsider".  
*Intizar*. Vol. 22. No. 2.
- Himam, M. Muafi. 2015. "Moderasi Islam: Antara Tekstual dan Kontekstual", dalam [www.academia.edu/11570703/Moderasi\\_Islam\\_Antara\\_Tekstual\\_dan\\_Kontekstual](http://www.academia.edu/11570703/Moderasi_Islam_Antara_Tekstual_dan_Kontekstual).
- Huda, Nurul; dan Ahmad Muti. 2011. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Al-Kharaj (Imam Abu Yusuf)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ikhsan, Muh. 2011. "Tafsir Kontekstual Alquran (Telaah atas Metodologi Tafsir Fazlur Rahman)". dalam

*ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/shautut-tarbiyah/article/view/151*.

- Ismail, M. Syuhudi. 2009. *Hadist Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah tentang Ma"ani Al-Hadist tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Izziyana, Wafda Vivid. 2016. "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam". *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*. Volume. 2. Nomor. 1.
- Juliandi, Budi; dan Saifuddin Herlambang. 2016. "Menggugat Tafsir Tekstual". *Jurnal At-Tibyan*. Vol. I. No.1.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,  
<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php>
- Khoeroni, Farid. 2015. "Kharj: Kajian Historis Pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz". *Jurnal Yudisia*. Vol. 6. No. 2.